



PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	:	ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN;
Tempat lahir	:	Labuhan Tangga Kecil Bagan Siapi- api;
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 9 April 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Bukit Rt. 03 Rw. 06 Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan/jabatan	:	Pegawai Negeri Sipil (Petugas Jaga pada Pos Pelabuhan Domestik Sekupang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu atas nama **Indra Aria Raharja, SH, dan Christoper Siahaan, SH** yang berkantor di Kantor Hukum INDRA RAHARJA & PARTNERS, beralamat di Ruko Palm Spring Blok B-2 No.14 Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **30 Agustus 2018**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan **Nomor : 459/SK/VIII/2018/**, tanggal **30 Agustus 2018**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri TanjungPinang tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: Nomor: **B-2718/N.10.11/Ft.1/08/2018** tanggal **16 Agustus 2018** dari Kepala Kejaksaan Batam Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa **ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN**;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor : **No.19/Pid. Sus.TPK/2018/PN.Tpg** tanggal **28 Agustus 2018**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor : **No. 19/Pid. Sus.TPK/2018/PN.Tpg** tanggal **28 Agustus 2018** tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 No.Reg.Perk:PDM-03/N.10.11/Ft.1/07/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayarkan oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) buah badge nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam an. ERLAN SADRI NUP. 190040922009011006;
- 3) 1 (satu) pasang Pakaian Dinas Harian (baju dan celana) Ditpam Batam milik sdr. ERLAN SADRI Bin SAHARUDIN;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat ikatan kerja nomor: 541/IKER/PB/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 05 / SKEP – PEG / K-ADREN/ X / 2005 tanggal 18 Oktober 2005 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 99 / KPTS– PEG / KA/ IX / 2006 tanggal 29 September 2006 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-06.KP.03.01 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat menjadi CPNS;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat menjadi PNS;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: SEK-90.KP.04.04 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 untuk Sdr. ERLAN SADRI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: SEK.2-2182-KP.04.04 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 untuk Sdr. ERLAN SADRI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- 11) 3 (tiga) lembar Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015;
- 12) 1 (satu) lembar slip Gaji sdr ERLAN SADRI;

Dikembalikan kepada terdakwa ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN

- 13) 1 (satu) buah badge nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam an. YANI NUP. 1977072005061754;
- 14) 1 (satu) pasang Pakaian Dinas Harian (baju dan celana) Ditpam Batam milik sdr. YANI Bin RUSTAM;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat ikatan kerja nomor: 363/IKER/PB/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 untuk Sdr. YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 05 / SKEP – PEG / K-ADREN/ X / 2005 tanggal 18 Oktober 2005 untuk Sdr. YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 99 / KPTS– PEG / KA/ IX / 2006 tanggal 29 September 2006 untuk Sdr. YANI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 261.PB / MEN.3 / KPTS / KP.427 / 2007 tanggal 20 November 2007 untuk Sdr. YANI diangkat menjadi CPNS;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 261.PN / MEN.3 / KPTS / KP.427 / 2008 tanggal 31 Maret 2008 untuk Sdr. YANI diangkat menjadi PNS;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 1405.KP / MEN.3 / KPTS / KP.420 / 2011 tanggal

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2011 untuk Sdr. YANI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b;

21) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 434.KP / MEN.3 / KPTS / KP.420 / III / 2015 tanggal 26 Maret 2015 untuk Sdr. YANI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur golongan ruang II/c;

22) 5 (lima) lembar Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 009/A5.4/PG.00.07/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 Ditugaskan di Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan;

23) 1 (satu) lembar Slip Gaji sdr. YANI;

Dikembalikan kepada saksi YANI BIN RUSTAM

24) 1 (satu) buah tiket penumpang kapal MV. Miko Natalia tujuan Selat Panjang tanggal keberangkatan 14 Februari 2018 atas nama Budi;

25) 1 (satu) lembar Pass Penumpang Terminal Domestik Sekupang Nomor A.309647;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada sekalipun ada bukti yang mampu secara tegas membuktikan adanya paksaan dan ancaman yang dilontarkan terhadap saksi Harsono Als Budi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum secara lisan telah mengajukan replik terhadap pembelaan terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut terdakwa sendiri telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Penuntut Umum secara lisan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TanjungPinang berdasarkan surat dakwaan Reg Perkara No.PDS-03/N.10.11/Ft.1/07/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-237.KP.03.02 tanggal 29 Juli 2010 bertindak secara sendiri - sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi YANI BIN RUSTAM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 261.pb/MEN.3/KPTS/KP.427/2008 tanggal 31 Maret 2018 NIP. 197707262007011002 (*penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 1.500.000 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku penjaga mesin x-ray pada pos pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengamanan nomor : 130/A3.4/12/2014 tanggal 30 Desember 2014, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diangkat menjadi melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sejak tanggal 1 Januari 2015, dan saksi YANI BIN RUSTAM adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diangkat menjadi melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 261.pb/MEN.3/KPTS/KP.427/2008 tanggal 31 Maret 2018 NIP. 197707262007011002 dan bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 009/A5.4/PG.00.07/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 sejak tanggal 28 Januari 2016;

- Bahwa selaku petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Menjaga Aset milik BP Batam.
 - 2) Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.
 - 3) Mengatur keberangkatan Penumpang.
 - 4) Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam.
 - 5) Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.
 - 6) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pada sekira pukul 10.30 Wib. saksi HARSONO Als BUDI membawa 10 (sepuluh) unit Laptop bekas dan hendak berangkat keluar Kota Batam menuju Selat Panjang melalui pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam, kemudian pada saat melewati mesin X-ray di Lantai II keberangkatan saksi HARSONO Als BUDI ditanya oleh saksi YANI Bin RUSTAM selaku petugas jaga pelabuhan Domestik Sekupang mengenai 10 (sepuluh) unit laptop bekas tersebut, selanjutnya saksi YANI Bin RUSTAM menghubungi terdakwa dan menyampaikan supaya terdakwa naik ke lantai II Keberangkatan dan menemui saksi HARSONO Als BUDI yang membawa 10 (sepuluh) unit laptop, setelah itu saksi HARSONO Als BUDI diperintahkan oleh saksi YANI bin RUSTAM untuk masuk ke dalam ruangan Pos II Direktorat Pengamanan (Ditpam) dan bertemu dengan terdakwa, di dalam ruangan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi HARSONO Als BUDI mengenai barang bawaan berupa 10 (sepuluh) unit Laptop bekas tersebut dan terdakwa menyampaikan bahwa 10 (sepuluh) unit Laptop bekas tersebut tidak bisa dibawa keluar Kota Batam, karena tidak diperbolehkan oleh terdakwa maka saksi HARSONO Als BUDI meminta bantu supaya 10 (sepuluh) unit Laptop bekas tersebut tetap dapat dibawa, kemudian terdakwa meminta supaya saksi HARSONO Als BUDI memberikan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar 10 (sepuluh) unit Laptop bekas tersebut dapat dibawa, atas permintaan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut pada akhirnya saksi HARSONO Als BUDI meletakkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di atas kursi, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut menyimpannya di saku celana sebelah kiri lalu membiarkan saksi HARSONO Als BUDI keluar dari ruangan, setelah itu terdakwa keluar dari ruangan dan menemui saksi YANI Bin RUSTAM;

- Bahwa Kota Batam termasuk ke dalam kawasan perdagangan bebas yang mana terhadap keluar dan masuknya barang dari serta ke luar Kota Batam diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, dan khusus terhadap barang bawaan penumpang dari Kota Batam diatur lebih lanjut dalam pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagai berikut :

- (1) Terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang semula dibawa ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus dan kemudian dibawa kembali ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (2) Terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang akan digunakan selama berada di tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus dan akan dibawa kembali pada saat Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (3) Selain pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (4) Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



US Dollar) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- (5) Dalam hal barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

bahwa pejabat yang berwenang menentukan tarif dan nilai pabean tersebut adalah pejabat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana diatur dalam pasal 83 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH-237.KP.03.02 tanggal 29 Juli 2010 bertindak secara sendiri - sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi YANI BIN RUSTAM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 261.pb/MEN.3/KPTS/KP.427/2008 tanggal 31 Maret 2018 NIP. 197707262007011002 (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku penjaga mesin x-ray pada pos pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengamanan nomor : 130/A3.4/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diangkat menjadi melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 sejak tanggal 1 Januari 2015, dan saksi YANI BIN RUSTAM adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diangkat menjadi melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 261.pb/MEN.3/KPTS/KP.427/2008 tanggal 31 Maret 2018 NIP. 197707262007011002 dan bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 009/A5.4/PG.00.07/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 sejak tanggal 28 Januari 2016;
- Bahwa selaku petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Menjaga Aset milik BP Batam.
 - 2) Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.
 - 3) Mengatur keberangkatan Penumpang.
 - 4) Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam.
 - 5) Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.
 - 6) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pada sekira pukul 10.30 Wib. saksi HARSONO Als BUDI membawa 10 (sepuluh) unit Laptop bekas dan hendak berangkat keluar Kota Batam menuju Selat Panjang melalui pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam,

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat melewati mesin X-ray di Lantai II keberangkatan saksi HARSONO Als BUDI ditanya oleh saksi YANI Bin RUSTAM selaku petugas jaga pelabuhan Domestik Sekupang mengenai 10 (sepuluh) unit laptop bekas tersebut, selanjutnya saksi YANI Bin RUSTAM menghubungi terdakwa dan menyampaikan supaya terdakwa naik ke lantai II Keberangkatan dan menemui saksi HARSONO Als BUDI yang membawa 10 (sepuluh) unit laptop, setelah itu saksi HARSONO Als BUDI diperintahkan oleh saksi YANI bin RUSTAM untuk masuk ke dalam ruangan Pos II Direktorat Pengamanan (Ditpam) dan bertemu dengan terdakwa, di dalam ruangan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi HARSONO Als BUDI *"kemarin aja ada yang membawa 3 (tiga) unit laptop membayar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) jadi kamu mau ngasih aq berapa?"*, lalu saksi HARSONO Als BUDI menjawab *"Berapa bapak minta, tolong bantu saya lah saya cuman mau cari makan saja pak"*, atas jawaban tersebut terdakwa mengatakan *"ya sudah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"*, tetapi saksi HARSONO Als BUDI mengatakan tidak bisa dan mengatakan hanya dapat membayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun terdakwa tetap bersikeras dengan jumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menolak jumlah yang ditawarkan saksi HARSONO Als BUDI tersebut sambil mengatakan bahwa bila saksi HARSONO Als BUDI tidak mau membayar dengan jumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan melaporkan saksi HARSONO Als BUDI kepada Bea Cukai dan pajak yang akan dikenakan nantinya lebih mahal serta barang akan ditahan apabila tidak membayar pajak tersebut, oleh karena saksi HARSONO Als BUDI takut 10 (sepuluh) unit laptop tersebut ditahan maka akhirnya saksi HARSONO Als BUDI mengikuti kehendak terdakwa dan meletakkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di atas kursi, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut menyimpannya di saku celana sebelah kiri lalu membiarkan saksi HARSONO Als BUDI keluar dari ruangan, setelah itu terdakwa keluar dari ruangan dan menemui saksi YANI Bin RUSTAM lalu mengatakan bahwa saksi HARSONO Als BUDI telah memberikan uang sebanyak Rp 1.500.000 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**).--

- Bahwa Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray termuat dalam Prosedur Tetap (*Standart Operational Procedure*) nomor: DP/10/2011 tentang pelaksanaan Tugas Direktorat Pengamanan BP Batam SOP, pada huruf N SOP Sub Direktorat Pengamanan Instalasi dan Asset, pada angka 6 Prosedur tindakan pengamanan di kawasan pelabuhan Internasional dan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domestik, pada huruf c Prosedur pengamanan di kawasan pelabuhan Internasional dan domestik, pada angka 3) Pelaksanaan Pengawasan dan pemantauan area X Ray keberangkatan kawasan pelabuhan internasional dengan cara penjagaan dan patroli dengan tindakan sebagai berikut:

a) area ini adalah pintu masuk keberangkatan dan daerah steril.

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang akan masuk dengan cara memeriksa sebagai berikut:

- penumpang dengan dokumen lengkap berupa paspor, boarding pass dan seaport tax;
- petugas dengan pass pelabuhan sesuai ketentuan dari Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam;
- Pegawai perusahaan yang berada di kawasan pelabuhan dengan pass pelabuhan sesuai ketentuan dari Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam;
- Petugas CIQP dan petugas pengamanan;
- Diluar dari tersebut diatas tidak dibenarkan seorangpun para pengantar/tamu untuk melewati pintu ini baik masuk maupun keluar.

b) Pengawasan terhadap barang bawaan/bagasi dengan ketentuan panjang 60 cm, tinggi 30 cm, lebar 40 cm, berat maksimal 10 kg. Apabila melebihi ukuran atau berat tersebut diharuskan melewati counter bagasi.

c) Apabila alarm walk through berbunyi saat orang melintasinya maka petugas harus memeriksa kembali orang tersebut dengan alat metal detector yang menjadi kelengkapan petugas ditempat tersebut.

d) memeriksa dilakukan dengan sopan dan professional terutama bila yang lewat adalah wanita / manula.

e) Bila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray, agar dilakukan cek fisik (koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait) dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas.

f) Seaport tax harus disobek untuk menghindari penyalahgunaan kembali sea port tax tersebut.

- Bahwa Kota Batam termasuk ke dalam kawasan perdagangan bebas yang mana terhadap keluar dan masuknya barang dari serta ke luar Kota Batam diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, dan khusus terhadap barang bawaan penumpang dari Kota Batam diatur lebih lanjut dalam pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagai berikut :

- (1) Terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang semula dibawa ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus dan kemudian dibawa kembali ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (2) Terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang akan digunakan selama berada di tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus dan akan dibawa kembali pada saat Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (3) Selain pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang pribadi Penumpang dan barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (4) Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (5) Dalam hal barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

bahwa pejabat yang berwenang menentukan tarif dan nilai pabean tersebut adalah pejabat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana diatur dalam pasal 83 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, dan bukan menjadi wewenang terdakwa dan saksi YANI BIN RUSTAM selaku petugas jaga Pelabuhan Domestik Sekupang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana tertuang dalam eksepsi Penasihat Hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya mengemukakan surat dakwaan tidak menguraikan secara lengkap dan jelas satu persatu terhadap unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan yaitu Pasal 11 Jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 12A huruf e Jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, karena pada surat dakwaan terdapat beberapa jenis kegiatan sehingga perlu diuraikan secara rinci dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, kegiatan yang mana didakwakan terhadap terdakwa;

Berdasarkan keberatan-keberatan yang dikemukakan tersebut, Penasihat hukum terdakwa **ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN** memohon pada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi terdakwa berikut dengan seluruh pertimbangan hukumnya;
2. Membatalkan atau menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara tertulis pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pada pokoknya menolak semua eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa **ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN** tidak satu pun keberatan tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 156 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa **ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN**;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini atas diri terdakwa **ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN** tersebut di atas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Erdhy Widyatama**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan adanya pungutan liar di pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polri bertugas di Polres Bareleng;
 - Bahwa Polres Bareleng memperoleh informasi dari masyarakat terdapat adanya pungutan liar dalam pengawasan dan penjagaan barang keluar pada pelabuhan Domestik Sekupang Batam.;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.45 wib di Pos Penjagaan Mesin X Ray Lantai 2 Pintu Keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kec.Sekupang-Kota Batam;
 - Bahwa saksi melakukan pemantuan pungutan liar dalam pengawasan dan penjagaan barang keluar di Pos Penjagaan Mesin X Ray Lantai 2 pada pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Briptu Boy Pratama dan 6 (**enam**) orang petugas kepolisian lainnya;
 - Bahwa saksi melihat saksi Harsono melewati mesin X-Ray yang berada di Lantai II pintu keberangkatan membawa barang bawaan berangkat ke selat panjang menggunakan kapal dengan waktu keberangkatan Pukul 11.30 wib;
 - Bahwa saksi melihat saksi Harsono diberhentikan oleh petugas pegawai Ditpam yang berjaga di Mesin X-Ray, sementara penumpang lain membawa barang bawaan dibiarkan melewati mesin X-Ray;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Harsono masuk kedalam Pos II Ditjam yang berada di belakang mesin X-Ray menemui terdakwa, kemudian saksi Harsono keluar dengan membawa barang bawaannya menuju ke kapal;
 - Bahwa saksi Harsono menuju ke kapal pada saat melewati mesin X-ray barang bawaan tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas mesin X-Ray yang di jaga oleh Yani;
 - Bahwa saat saksi Harsono menuju naik ke kapal diamankan oleh rekan petugas dari kepolisian di bawa kembali ke dalam Pos II Ditjam;
 - Bahwa saksi ikut masuk ke dalam Pos II Ditjam beserta rekan-rekan kepolisian lainnya, serta saksi Yani ;
 - Bahwa dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan saksi Harsono mengapa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit tersebut bisa dibawa;
 - Bahwa terdakwa menerangkan diberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp.100.000,- (**seratus ribu rupiah**) oleh saksi Harsono;
 - Bahwa saksi Harsono menerangkan terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kalau tidak diberi barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop tidak bisa dibawa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan uang dari saku celananya sejumlah Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) berupa pecahan uang Rp.500.000,- (**lima puluh ribu rupiah**);
 - Bahwa saksi Harsono memberikan uang tersebut agar barang bawaan laptopnya bisa dibawa kalau tidak barangnya disita;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi yani penjaga Mesin X Ray dan saksi Harsono bawa ke Kantor Polresta Barelang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkannya;
2. Saksi **Boy Pratama**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan adanya pungutan liar di pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polri bertugas di Polres Barelang;
 - Bahwa Polres Barelang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat adanya pungutan liar dalam pengawasan dan penjagaan barang keluar pada pelabuhan Domestik Sekupang Batam.;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.45 wib di Pos Penjagaan Mesin X Ray Lantai 2 Pintu Keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kec.Sekupang–Kota Batam;
- Bahwa saksi melakukan pemantuan pungutan liar dalam pengawasan dan penjagaan barang keluar di Pos Penjagaan Mesin X Ray Lantai 2 pada pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Briptu Erdhy Widyatama dan 6 (**enam**) orang petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemantauan bertugas mengambil foto untuk dokumentasi;
- Bahwa saksi Harsono pada saat menuju naik ke kapal diamankan oleh rekan petugas dari kepolisian di bawa kembali ke dalam Pos II Ditpam;
- Bahwa saksi ikut masuk ke dalam Pos II Ditpam beserta rekan-rekan kepolisian lainnya, serta saksi Yani ;
- Bahwa dilakukan integrasi terhadap terdakwa dan saksi Harsono mengapa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit tersebut bisa dibawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan diberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp.100.000,- (**seratus ribu rupiah**) oleh saksi Harsono;
- Bahwa saksi Harsono menerangkan terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kalau tidak diberi barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop tidak bisa dibawa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan uang dari saku celananya sejumlah Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) berupa pecahan uang Rp.500.000,- (**lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa saksi Harsono memberikan uang tersebut agar barang bawaan laptopnya bisa dibawa kalau tidak barangnya disita;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Yani penjaga Mesin X Ray dan saksi Harsono bawa ke Kantor Polresta Bareleng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Harsono**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kota Bareleng dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan tersebut tidak ada tekanan dan setelah itu membacanya dan membubuhkan paraf pada setiap lembar berita acara selanjutnya terakhir menanda tangani ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2018, berangkat menuju Selat Panjang melalui pelabuhan Domestik sekupang dengan menggunakan kapal waktu keberangkatan Pukul 10.30 wib membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken berbagai merek;
 - Bahwa terhadap 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken tersebut untuk diperjual belikan;
 - Bahwa saksi pada saat melewati memasukan barang bawaan ke mesin X-Tray yang berada di Lantai II keberangkatan, saksi Yani selaku petugas penjaga mesin X-Ray menanyakan barang yang dibawa;
 - Bahwa saksi mengatakan membawa Laptop selanjutnya disuruh untuk masuk ke Pos Ditpam yang berada tidak jauh dari mesin X Tray menemui atasannya untuk berunding sembari menelpon atasannya;
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di dalam Pos Ditpam mengatakan 10 (**sepuluh**) unit Laptop tidak bisa dibawa keluar Batam karena harus membayar pajak yang jumlahnya besar;
 - Bahwa saksi meminta bantu kepada terdakwa untuk bisa membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop;
 - Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (**sejuta lima ratus ribu rupiah**) kalau tidak barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop disita;
 - Bahwa saksi menawar sebesar Rp.1.000.000,- (**satu juta rupiah**) di jawab terdakwa tidak bisa dari pada kamu bayar pajak yang banyak bagus kamu bayar di sini saja;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kepada terdakwa berupa uang tunai pecahan Rp.50.000,- (**lima puluh ribu rupiah**) yang langsung disimpan disaku celana;
 - Bahwa saksi diizinkan untuk membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken pergi untuk naik ke kapal dan sembari mengatakan sudah aman dan bertanggung jawab apabila jika ada terjadi sesuatu;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa barang bawaan tersebut tidak melewati lagi mesin X-Ray tanpa di berhentikan oleh saksi Yani selaku petugas penjaga Mesin X-Ray dengan mengatakan sudah aman silahkan jalan saja;
 - Bahwa saksi pada saat akan menaiki ke kapal diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya dibawa lagi ke dalam Pos Ditpam dilakukan integrasi bersama terdakwa dan saksi Yani;
 - Bahwa terdakwa di integrasi awalnya mengakui meminta uang sebesar Rp.100.000,- (**seratus ribu rupiah**) ;
 - Bahwa saksi mengatakan telah memberi uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), terdakwa mengakui serta mengeluarkan uang tersebut dari dalam saku celananya;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa supaya bisa membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop ke selat panjang;
 - Bahwa saksi kalau tidak membayar maka barang bawaan berupa 10 (**sepuluh**) unit laptop seken tersebut tidak bisa dibawa ke selat panjang barang bawaan tersebut akan disita oleh terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebahagian menyatakan tidak ada dengan cara memaksa untuk membayar uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**);
4. Saksi **Rully Ardian**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kota Barelang dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi bertugas pada Ditjend Bea Cukai Kemenkeu Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Bidang PFPC I di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Bidang PFPC I yaitu:
 - a. Meneliti dokumen barang yang keluar masuk dari dan ke kawasan bebas Batam.
 - b. memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 - c. memberikan pelayanan terkait kepabeanan dan cukai.
 - Bahwa kewenangan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor merupakan kewenangan bea cukai;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batam termasuk kawasan perdagangan bebas sehingga peraturan yang mendasari atas pemasukkan dan pengeluaran barang ke dan dari Batam adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai;
 - Bahwa barang pribadi bawaan penumpang kapal yang habis dipakai tidak dikenakan pajak;
 - Bahwa terhadap barang bawaan elektronik yang melampaui batas kewajiban dibebankan bea pajak oleh bea cukai, batas melebihi kewajiban melebihi dari 2 (**dua**) barang bawaan;
 - Bahwa disetiap pelabuhan penyebarangan ditempatkan petugas bea cukai bertugas untuk melakukan pungutan pajak terhadap barang bawaan penumpang yang melebihi kewajiban;
 - Bahwa terhadap barang bawaan pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak USD 250.00 (**dua ratus lima puluh US Dollar**) per orang diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipunggut pajak dalam rangka impor;
 - Bahwa barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean tersebut, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 - Bahwa terdakwa seharusnya sebagai petugas jaga menghubungi petugas Bea Cukai dan menyerahkan barang tersebut ke pihak Bea Cukai untuk penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak menanggapi;
5. Saksi **Yani**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi benar diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kota Bareleng dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi selaku Pegawai Negeri Sipil di Otorita Batam sejak 2008 s.d sekarang dengan NIP 197707252008011002 dann ditugaskan di Direktorat Pengamanan;
 - Bahwa saksi semenjak tahun 2016 bertugas sebagai Petugas Jaga Pelabuhan Domestik Sekupang;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Jaga Pelabuhan Domestik Sekupang yaitu:
 - a. Menjaga Aset milik BP Batam.;
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan. ;
 - c. Mengatur keberangkatan Penumpang. ;
 - d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam. ;
 - e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.;
 - f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai;
- Bahwa saksi dalam mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray bila ada jenis barang yang mencurigakan menghubungi pihak-pihak terkait;
- Bahwa jenis barang yang dicurigai berupa Narkoba dan Bahan Peledak maka akan langsung menghubungi pihak Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa bila jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka akan langsung menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada tanggal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 bertugas di Pos Penjagaan mesin XRay Lantai 2 pintu Keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kec Sekupang Kota Batam;
- Bahwa sekitar pada pukul 10.45 wib memonitor barang bawaan saksi Harsono di layar monitor X Ray, selanjutnya bertanya kepada saksi Harsono, barang apa yang dibawa;
- Bahwa saksi Harsono menjawab laptop seken sebanyak 10 (**sepuluh**) unit;
- Bahwa 10 (**sepuluh**) unit lapotop seken dibawa ke selatpanjang;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Harsono untuk masuk kedalam pos;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa yang berada diruang tunggu I lantai bawah mengatakan "Ian ini ada orang bawa laptop sepuluh naiklah keatas".;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung masuk Pos DitPam;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk Pos DitPam;
- Bahwa saksi tidak tahu isi percakapan antara terdakwa dengan saksi Harsono didalam Pos;
- Bahwa saksi melihat saksi Harsono keluar dari Pos membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop dan langsung mengarah ke ruang tunggu keberangkatan;
- Bahwa tidak lama berselang terdakwa keluar dari Pos menemui saksi mengatakan ada imbalan sebesar Rp.500.000,- (**lima ratus ribu rupiah**);
- Bahwa saksi melihat saksi Harsono dibawa Polisi masuk Pos DitPam;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Harsono di Pos DitPam di integrasi oleh polisi, melihat terdakwa mengeluarkan uang dari saku celana sebesar Rp.1.500.000,-(**satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan 2 (**dua**) orang saksi A de charge ;

1. Saksi **Ali Hasan**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah terdakwa melakukan pungutan liar dalam pengawasan dan penjagaan barang keluar pada pelabuhan Domestik Sekupang Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.45 wib di Pos Penjagaan mesin Xray Lantai 2 pintu Keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada dipelabuhan domestik sekupang tetapi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi bertemu dan mendengar dari Yani bahwa terdakwa tertangkap melakukan pungutan liar terhadap penumpang yang membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop di pelabuhan Domestik Sekupang;
- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, bertugas pada Pos Pelabuhan Domestik Sekupang;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PNS bekerja di BP Batam semenjak Maret 1992, dari tahun 2016 bertugas di Pelabuhan Sekupang sebagai Koordinator Pengamanan Pelabuhan Domestik Sekupang;
 - Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2018 memberi tugas kepada terdakwa untuk mengawasi dan mengarahkan barang bawaan penumpang kapal masuk X-tray;
 - Bahwa terdakwa mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang yaitu:
 - a. Menjaga Aset milik BP Batam.
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.
 - c. Mengatur keberangkatan Penumpang.
 - d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam.
 - e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.
 - f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai.
 - Bahwa yang berwenang mengoperasikan X-tray bea cukai, petugas DitPam tidak berwenang mengfunksikannya;
 - Bahwa bila terdakwa mengetahui dan menemukan penumpang membawa barang bawaan berupa barang elektronik yaitu 10 (sepuluh) unit laptop, yang seharusnya segera menghubungi Bea Cukai dan menyerahkan barang tersebut ke pihak Bea Cukai untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa hal ini sesuai dengan Prosedur Tetap (SOP) mengenai Bila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray, agar dilakukan cek fisik koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas;
 - Bahwa petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang dilarang melakukan penggutan dan memeriksa terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membensarkannya;
2. Saksi **Erikson Charles Tamba**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PNS di BP Batam semenjak tahun 2017, bertugas di pelabuhan Domestik Sekupang Kec. Sekupang Kota Batam semenjak 13 April 2017;
- Bahwa saksi selaku komandan regu pada pelabuhan Domestik Sekupang bertugas menunjuk anggota-anggota untuk bertugas pada pengamanan pada pelabuhan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pengutan liar pada tanggal 14 Februari 2018 berada di ruang kedatangan lantai I;
- Bahwa kejadian pungutan terhadap barang bawaan penumpang berupa 10 (**sepuluh**) lapotop di pos jaga mesin X-tray lantai II;
- Bahwa Bahwa terdakwa mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang yaitu:
 - a. Menjaga Aset milik BP Batam.
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.
 - c. Mengatur keberangkatan Penumpang.
 - d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam.
 - e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.
 - f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai.
- Bahwa yang berwenang mengoperasikan X-tray bea cukai, petugas DitPam tidak berwenang menmfungsikannya;
- Bahwa bila terdakwa mengetahui dan menemukan penumpang membawa barang bawaan berupa barang elektronik yaitu 10 (**sepuluh**) unit laptop, yang seharusnya segera menghubungi Bea Cukai dan menyerahkan barang tersebut ke pihak Bea Cukai untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Prosedur Tetap (SOP) mengenai Bila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray, agar dilakukan cek fisik koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas;
- Bahwa petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang dilarang melakukan penggutan dan memeriksa terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum didepan persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan bukti surat berupa :

- Bukti T-1 : Prosedur tetap (Standard Operational Procedure) tentang Pelaksanaan tugas Direktorat Pengamanan BP Batam No.DP/10/2011, tertanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa didepan pesidangan terdakwa **Erlan Sadri Bin Saharudin** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kota Bareleng dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-237.KP.03.02 tanggal 29 Juli 2010 dengan NIP 198004092009011006;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejak tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Jaga Pelabuhan Domestik Sekupang yaitu:
 - a. Menjaga Aset milik BP Batam.;
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan. ;
 - c. Mengatur keberangkatan Penumpang. ;
 - d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam. ;
 - e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.;
 - f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai;
- Bahwa dalam mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray bila ada jenis barang yang mencurigakan menghubungi pihak-pihak terkait;
- Bahwa jenis barang yang dicurigai berupa Narkoba dan Bahan Peledak maka akan langsung menghubungi pihak Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa bila jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka akan langsung

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 bertugas menjaga Pos Penjagaan mesin X-Ray Lantai 2 pintu Keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kec Sekupang Kota Batam;
- Bahwa terdakwa sekitar pada pukul 10.45 wib berada diruang tunggu keberangkatan lantai I;
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh saksi Yani lewat HP mengatakan "lan ini ada orang bawa laptop sepuluh naiklah keatas".;
- Bahwa terdakwa menuju masuk Pos Ditpam di lantai II selanjutnya bertanya kepada saksi Harsono, barang apa yang dibawa;
- Bahwa saksi Harsono menjawab laptop seken sebanyak 10 (**sepuluh**) unit;
- Bahwa 10 (**sepuluh**) unit lapotop seken dibawa ke selat panjang;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak bisa dibawa karena jumlahnya banyak harus bayar pajak;
- Bahwa saksi Harsono minta bantu supaya bisa dibawa barang bawaannya;
- Bahwa saksi Harsono mengatakan ada uang sebesar Rp.500.000,-, terdakwa mengatakan tidak bisa harus bayar pajak ;
- Bahwa saksi Harsono mengatakan lagi ada uang sebesar Rp.1.000.000,- terdakwa menolak mengatakan, bayar pajak saja nanti bisa kena lebih mahal;
- Bahwa saksi Harsono memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (**satu juta tiga ratus ribu rupiah**), terdakwa tetap tidak mau menerima;
- Bahwa saksi Harsono meletakkan pecahan uang lima puluh ribu senilai Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) di kursi;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) menyimpan di kantong celana belakang;
- Bahwa saksi Harsono keluar dari Pos membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop dan langsung mengarah ke ruang tunggu keberangkatan;
- Bahwa terdakwa keluar dari Pos DitPam menemui saksi Yani di penjagaan X-Tray mengatakan sudah selesai ada imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**);

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merencanakan untuk membagi uang tersebut dengan saksi Yani;
- Bahwa terdakwa, saksi Yani dan saksi Harsono di integrasi oleh anggota Polisi di Pos DitPam selanjutnya dibawa kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan bukti surat berupa :

- 1) 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah badge nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam an. ERLAN SADRI NUP. 190040922009011006;
- 3) 1 (satu) pasang Pakaian Dinas Harian (baju dan celana) Ditpam Batam milik sdr. ERLAN SADRI Bin SAHARUDIN;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat ikatan kerja nomor: 541/IKER/PB/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 05 / SKEP – PEG / K-ADREN/ X / 2005 tanggal 18 Oktober 2005 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 99 / KPTS– PEG / KA/ IX / 2006 tanggal 29 September 2006 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-06.KP.03.01 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat menjadi CPNS;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat menjadi PNS;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: SEK-90.KP.04.04 Tahun 2013

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2013 untuk Sdr. ERLAN SADRI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b;

10) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: SEK.2-2182-KP.04.04 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 untuk Sdr. ERLAN SADRI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur golongan ruang II/c;

11.3 (tiga) lembar Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015;

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan terdakwa, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Erlan Sadri Bin Saharudin merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dengan NIP 1980040920090110066 berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor:M.HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010;
2. Bahwa berdasarkan surat tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang;
3. Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku petugas jaga pos pelabuhan Domestik Sekupang yaitu:
 - a. Menjaga Aset milik BP Batam.;
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan. ;
 - c. Mengatur keberangkatan Penumpang. ;
 - d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam. ;
 - e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai;
4. Bahwa dalam mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray bila ada jenis barang yang mencurigikan menghubungi pihak-pihak terkait, apabila berupa Narkoba dan Bahan Peledak maka akan langsung menghubungi pihak Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut, apabila jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka akan langsung menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;
 5. Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018 bertugas di mesin X-Ray melakukan pengawasan dan mengarahkan barang bawaan penumpang kapal masuk ke dalam mesin X-ray;
 6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, saksi Harsono hendak berangkat menuju Selat Panjang melalui pelabuhan Domestik sekupang dengan menggunakan kapal waktu keberangkatan sekira Pukul 10.30 Wib membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken berbagai merek pada saat memasukan barang bawaan melewati mesin X-Ray yang berada di Lantai II keberangkatan, saksi Yani selaku (terdakwa dalam perkara terpisah) petugas penjaga mesin X-Ray menanyakan isi barang bawaan tersebut;
 7. Bahwa saksi Harsono mengatakan membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken selanjutnya disuruh untuk masuk ke Pos Ditpam yang berada tidak jauh dari mesin X-Ray menemui atasannya untuk berunding sembari menelpon atasannya;
 8. Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Yani untuk menemui saksi Harsono di Pos Ditpam, mengatakan kepada saksi Harsono barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop tidak bisa dibawa keluar Batam karena harus membayar pajak yang jumlahnya besar, saksi Harsono meminta bantu kepada terdakwa untuk bisa membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop;
 9. Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (**sejuta lima ratus ribu rupiah**) kalau tidak barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop disita, saksi Harsono memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (**lima ratus ribu rupiah**) dijawab terdakwa tidak bisa jumlah nilai pajaknya besar, selanjutnya saksi Harsono menawarkan sebesar Rp.1.000.000,- (**satu juta**

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di jawab terdakwa tidak bisa dari pada kamu bayar pajak yang banyak bagus kamu bayar di sini saja, selanjutnya saksi Harsono menawarkan lagi uang sebesar Rp.1.300.000,- (**satu juta tiga ratus ribu rupiah**) terdakwa masih tetap tidak mau menerima ;

10. Bahwa saksi Harsono menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kepada terdakwa berupa uang tunai pecahan Rp.50.000,- (**lima puluh ribu rupiah**) diletakan di kursi uang tersebut langsung disimpan oleh terdakwa disaku celana, saksi Harsono diizinkan untuk membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken pergi untuk naik ke kapal dan sembari mengatakan sudah aman dan bertanggung jawab apabila jika ada terjadi sesuatu;
11. Bahwa saksi Harsono membawa barang bawaan tersebut tidak melewati mesin X-Ray tanpa di berhentikan oleh saksi Yani selaku petugas penjaga Mesin X-Ray dengan mengatakan sudah aman silahkan jalan saja;
12. Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp.1.500.000 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) dari saksi Harsono terdakwa selanjutnya menemui saksi Yani di penjagaan mesin X-tray mengatakan sudah aman ada imbalan sebesar Rp.1.500.000 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**);
13. Bahwa hal ini sesuai dengan Prosedur Tetap (SOP) mengenai Bila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray, agar dilakukan cek fisik koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas;
14. Bahwa petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggutan dan memeriksa terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang;
15. Bahwa terhadap barang bawaan penumpang dari Kota Batam diatur lebih lanjut dalam pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
16. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tersebut diatas jelas mengatur terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dengan nilai pabean paling banyak FOB USD

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.00 (*dua ratus lima puluh US Dollar*) per orang atau FOB USD 1,000.00 (*seribu US Dollar*) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam hal barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean yang dimaksud, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

17. Bahwa berdasarkan pasal 83 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai pejabat yang berwenang menentukan tarif dan nilai pabean tersebut adalah pejabat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut di atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Bahwa perbuatan terdakwa dapat disangkakan melanggar pasal 11 Jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 12e Jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang
Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KHUPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalam dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yaitu melanggar Pasal 12e Jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 12e Jo.Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;**
- 2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;**
- 3 Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**
- 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh ,melakukan atau turut melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”, dalam Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan terdakwa, maupun keterangan terdakwa dan alat bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa saat ini masih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dengan NIP 1980040920090110066 berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor:M.HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010, berdasarkan surat tugas Direktorat Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam yang menerima gaji, tunjangan serta honor sesuai aturan yang berlaku sebagaimana amanat Undang Undang kepegawaiaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai selaku petugas jaga pos pelabuhan Domestik Sekupang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain berupa mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray yang akan keluar Batam, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea cukai sehingga otomatis melekat kepadanya bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka yang dimaksud unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara"** dalam perkara terdakwa dinyatakan terpenuhi;

2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan adanya suatu kehendak dan perbuatan dari pelaku dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sebagaimana juga

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi, atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi terdakwa, sehingga pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta tersebut karena jabatan dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dari Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil;

-Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang dilindungi;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang - undang Nomor Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No. 996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an. Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI Nomor : 1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor dalam mengadili perkara ini akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dan juga akan memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur menyalahgunakan kekuasaan, jelas diartikan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan kekuasaannya, dengan demikian pengertian kekuasaan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian kekuasaan dapat juga diartikan sebagai kewenangan, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu, selanjutnya penyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di atas, haruslah dikaji terlebih dahulu apakah tindakan terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam berdasarkan surat tugas Direktur Pengamanan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/A3.4/12/2014, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku petugas jaga pos pelabuhan Domestik Sekupang yaitu:

- a. Menjaga Aset milik BP Batam.;
- b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan. ;
- c. Mengatur keberangkatan Penumpang. ;
- d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam. ;
- e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.;

f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai; dalam mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray bila ada jenis barang yang mencurigakan menghubungi pihak-pihak terkait, apabila dicurigai berupa Narkoba dan Bahan Peledak maka akan langsung menghubungi pihak Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut, apabila jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka akan langsung menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut, dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah menguntungkan diri terdakwa ataupun orang lain, sebagaimana dimaksud Pasal 12e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana keterangan saksi Harsono yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Yani (**terdakwa dalam perkara terpisah**) serta keterangan terdakwa benar atas permintaan terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (**sejuta lima ratus ribu rupiah**) berupa uang tunai pecahan Rp.50.000,- (**lima puluh ribu rupiah**) diletakan di kursi, uang tersebut langsung disimpan oleh terdakwa disaku celana, hal mana saksi Harsono diizinkan untuk membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken pergi untuk menaiki ke kapal dengan tujuan Selatpanjang ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Erdy Widyatama selaku anggota kepolisian Polres Bareleng menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.45 wib melihat saksi Harsono melewati mesin X-Ray yang berada di Lantai II pintu keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kec.Sekupang-Kota Batam membawa barang bawaan berangkat ke selat panjang menggunakan kapal diberhentikan oleh saksi Yani selaku petugas pegawai Ditpam yang berjaga di Mesin X-Ray, sementara penumpang lain membawa barang bawaan dibiarkan melewati mesin X-Ray, selanjutnya saksi melihat saksi Harsono masuk kedalam Pos II Ditpam yang berada di belakang mesin X-Ray menemui terdakwa, kemudian saksi Harsono keluar dengan membawa barang bawaanya berupa 10 (**sepuluh**) unit laptop menuju ke kapal tanpa melewati mesin X-ray dimana barang bawaannya tersebut tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas mesin X-Ray yang di jaga oleh saksi Yani;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Harsono yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Yani menerangkan pada tanggal 14 Februari 2018, hendak berangkat menuju Selat Panjang melalui pelabuhan Domestik sekupang dengan menggunakan kapal waktu keberangkatan sekira Pukul 10.30 Wib membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken berbagai merek dimana pada saat memasukan barang bawaan melewati mesin X-Tray yang berada di Lantai II keberangkatan, saksi Yani selaku (**terdakwa dalam perkara terpisah**) petugas penjaga mesin X-Ray menanyakan isi barang bawaan tersebut, saksi Harsono mengatakan membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken selanjutnya disuruh untuk masuk ke Pos Ditpam yang berada tidak jauh dari mesin X-Tray menemui atasannya untuk berunding sembari menelpon atasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Harsono yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Yani serta keterangan terdakwa didukung dengan bukti surat menerangkan terdakwa dihubungi oleh saksi Yani untuk menemui saksi Harsono di Pos Ditpam, terdakwa mengatakan terhadap barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop tidak bisa dibawa keluar Batam karena harus membayar pajak yang jumlahnya besar, dimana saksi Harsono meminta bantuan kepada terdakwa untuk bisa membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop terdakwa menyikapinya meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (**sejuta lima ratus ribu rupiah**) kalau tidak barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop disita, namun saksi Harsono menawarkan uang sebesar Rp.500.000,-, (**lima ratus ribu rupiah**) dijawab oleh terdakwa tidak bisa, saksi Harsono berupaya menawarkan lagi uang sebesar

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (**satu juta rupiah**) terdakwa masih mengatakan tidak bisa dari pada kamu bayar pajak yang banyak bagus kamu bayar di sini saja, saksi Harsono menawarkan lagi uang sebesar Rp.1.300.000,- (**satu juta tiga ratus ribu rupiah**) terdakwa masih tetap tidak mau menerima, untuk merealisasi permintaan terdakwa tersebut saksi Harsono menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kepada terdakwa berupa uang tunai pecahan Rp.50.000,- (**lima puluh ribu rupiah**) diletakan di kursi uang tersebut langsung diambil dan disimpan oleh terdakwa disaku celana, saksi Harsono diizinkan untuk membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken pergi untuk naik ke kapal dan sembari mengatakan sudah aman dan bertanggung jawab apabila jika ada terjadi sesuatu barang bawaan tersebut tidak melewati lagi mesin X-Ray tanpa di berhentikan oleh saksi Yani selaku petugas penjaga Mesin X-Ray dengan mengatakan sudah aman silahkan jalan saja setelah itu terdakwa keluar dari ruangan dan menemui saksi Yani lalu mengatakan telah diselesaikan bahwa ada uang imbalan dari saksi Harsono sebanyak Rp 1.500.000 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), kemudian dijawab "ya sudah". Yang mana uang tersebut oleh terdakwa akan dibagi 2 (**dua**) dengan saksi Yani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rully Ardian sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai Bidang PFPC I di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi A de Charge Ali Hasan dan saksi A de Charge Erikson Charles Tamba Pegawai pada BP Batam bertugas di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang di lakukan oleh terdakwa tersebut diatas tidak dapatlah dibenarkan, karena sesuai dengan Prosedur Tetap (SOP) mengenai apabila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray bila terdapat jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka dilakukan koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dalam hal ini menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas untuk dilakukan cek fisik, petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang dilarang melakukan penggutan dan memeriksa terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang sebagaimana terhadap barang bawaan penumpang dari Kota Batam diatur lebih lanjut dalam pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tersebut jelas mengatur terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (**dua ratus lima puluh US Dollar**) per orang atau FOB USD 1,000.00 (**seribu US Dollar**) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam hal barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean yang dimaksud, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor, begitu juga halnya berdasarkan pasal 83 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai pejabat yang berwenang menentukan tarif dan nilai pabean tersebut adalah pejabat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai kenyataannya terdakwa Erlan Sadri Bin Saharudin membiarkan saksi Harsono membawa barang berupa 10 (**sepuluh**) unit laptop setelah sebelumnya memaksa saksi Harsono untuk memberikan uang senilai Rp.1.500.000 (**satu juta lima ratus rupiah**) dan mengancam akan menahan barang bawaannya, nampak dengan jelas keinginan untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut yang mana uang tersebut akan dibagi 2 (**dua**) dengan saksi Yani;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tipikor unsur kedua yakni “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur (1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



dengan kehendak orang dipaksa (objek perbuatan) dan (2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela, mengapa dilakukan tidak secara sukarela, karena (3) orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Hal itu juga yang membedakan antara perbuatan memaksa dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dari pasal 378 atau menganjurkan (*uitlokken*) dalam pasal 55, walaupun objeknya sama yakni kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa seseorang dalam pasal 12e yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (*psychisnya*), di dalam perbuatan memaksa yang objeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya, mengapa dengan sangat berat terpaksa dipenuhinya? Oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu ini dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik yang in casu memaksa pada pasal 12e adalah bersifat psikis, maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa. Sedangkan memaksa yang bersifat fisik, misalnya terdapat pada pemerasan (Pasal 368 KHUP) memaksa dengan kekerasan yang berakibat orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana tentang perbuatan memaksa, dikenal memaksa yang bersifat fisik dan memaksa yang bersifat psikis. Selain itu, jika dilihat dari sudut akibatnya pada orang lain yang dipaksa perbuatan memaksa dapat di bedakan menjadi dua macam.

- Pertama, (1).
 - Perbuatan memaksa yang (yang dipaksa) menimbulkan ketidakberdayaan mutlak bagi korban yang artinya pilihan lain yakni menolak kehendak orang yang memaksa sangat berat risikonya. Risiko tidak akan diambil/dipilih oleh siapa pun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, misalnya dari perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kematian. Setiap orang akan menghindari kematian sehingga pasti memilih memenuhi kehendak orang yang memaksa dengan meniadakan kehendaknya. Oleh sebab itu, andaikata dalam keadaan yang demikian pilihan orang yang dipaksa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana, maka

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum perbuatan, dan tidak pidana. Keadaan ini masuk pada apa yang disebut dengan daya paksa (Pasal 48 KUHP).

- Kedua, (2).
 - Perbuatan memaksa yang masih dimungkinkan oleh orang yang dipaksa untuk memilih pilihan lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang memaksa, namun pilihan itu tidak mengenakan baik bagi fisik maupun psikis. Oleh karena itu andaikata orang yang dipaksa ini memilih apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa berupa suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatannya itu tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Misalnya terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yakni menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan (misalnya akan ditempelengbil tidak menyerahkan uang yang dia tidak berhak menyerahkannya/penggelapan). Jika dilakukan juga, maka hal itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan orang yang dipaksa, karena ditempeleng risikonya lebih ringan daripada melanggar hukum karena penggelapan (Pasal 372 KUHP). Kecuali ada keadaan khusus, misalnya orang itu sakit darah tinggi yang dia sadar kalau ditempeleng dapat berakibat fatal bagi kesehatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa tersebut masuk pada jenis yang kedua, khususnya yang bersifat psikis. Karena memaksa menurut pasal 12e bersifat psikis, maka berakibat juga secara psikis, seperti perasaan tidak enak atau sungkan, takut akan dipecat, takut tidak naik pangkat, takut dimutasi, takut kehilangan simpati, takut tidak mendapat fasilitas, dan lain-lain. Perasaan takut seperti itulah yang mengakibatkan orang yang dipaksa (misalnya untuk menerima pembayaran dengan potongan) dengan terpaksa melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan keterangan saksi dan bukti lainnya dipersidangan menjelaskan bahwa terdakwa Erlan Sadri Bin Saharudin saat ini masih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dengan NIP 1980040920090110066 berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor:M.HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010, terdakwa berdasarkan surat tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 bertugas sebagai petugas jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Menjaga Aset milik BP Batam.;
- b. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan. ;
- c. Mengatur keberangkatan Penumpang. ;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin Xray yang akan keluar Batam. ;
- e. Mengamankan orang yang membawa barang-barang yang mencurigakan.;
- f. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai; dalam mengawas, memantau dan menjaga barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray bila ada jenis barang yang mencurigakan menghubungi pihak-pihak terkait, apabila dicurigai berupa Narkoba dan Bahan Peledak maka akan langsung menghubungi pihak Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut, apabila jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka akan langsung menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi Ali Hasan pada tanggal 14 Februari 2018 memberi tugas kepada terdakwa dan saksi Yani (**terdakwa dalam perkara terpisah**) untuk mengawasi dan mengarahkan barang bawaan penumpang kapal masuk ke mesin X-tray Bila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray, agar dilakukan cek fisik koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas;

Menimbang, bahwa atas tugas yang diberikan kepada terdakwa tersebut secara lisan dan selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Rully Ardian selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai Bidang PFPC I di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam apabila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray bila terdapat jenis barang yang di curigai berupa barang-barang elektronik dan minuman berakohol dan barang kena pajak maka dilakukan koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dalam hal ini menghubungi pihak Bea Cukai dan menyerahkan barang-barang tersebut untuk pengusutan lebih lanjut dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas untuk dilakukan cek fisik, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tersebut jelas mengatur terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (**dua ratus lima puluh US Dollar**) per orang atau FOB USD 1,000.00 (**seribu US Dollar**) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam hal barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean yang dimaksud, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bahwa dengan demikian jelas yang

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan nilai pabean pihak bea cukai; petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggutan dan memeriksa terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang tersebut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemungutan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kepada saksi Harsono membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop lebih lanjut saksi Rully Ardion menerangkan petugas Jaga Pos Pelabuhan Domestik Sekupang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggutan dan memeriksa terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 adalah tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dilakukan pemungutan uang tersebut dari saksi Harsono uang tersebut oleh terdakwa sebahagian gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebahagian lagi akan diberikan kepada saksi Yani cara terdakwa melakukan pemungutan dengan mengatakan terhadap barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop tidak bisa dibawa keluar Batam karena harus membayar pajak yang jumlahnya besar, dimana saksi Harsono meminta bantuan kepada terdakwa untuk bisa membawa barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit laptop terdakwa menyikapinya meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (**sejuta lima ratus ribu rupiah**) kalau tidak barang bawaan 10 (**sepuluh**) unit Laptop disita, awalnya saksi Harsono menawarkan uang sebesar Rp.500.000,-, (**lima ratus ribu rupiah**) dijawab oleh terdakwa tidak bisa, saksi Harsono berupaya menawarkan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (**satu juta rupiah**) terdakwa masih mengatakan tidak bisa dari pada kamu bayar pajak yang banyak bagus kamu bayar di sini saja, saksi Harsono menawarkan lagi uang sebesar Rp.1.300.000,- (**satu juta tiga ratus ribu rupiah**) terdakwa masih tetap tidak mau menerima, untuk merealisasi permintaan terdakwa tersebut saksi Harsono menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kepada terdakwa berupa uang tunai pecahan Rp.50.000,- (**lima puluh ribu rupiah**) diletakan di kursi uang tersebut langsung diambil dan disimpan oleh terdakwa disaku celana, saksi Harsono diizinkan untuk membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop seken pergi untuk naik ke kapal dan sembari mengatakan sudah aman dan bertanggung jawab apabila jika ada terjadi sesuatu barang bawaan tersebut tidak melewati lagi mesin X-Ray tanpa di berhentikan oleh saksi Yani selaku petugas penjaga Mesin X-Ray dengan mengatakan sudah aman silahkan jalan saja;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tipikor unsur ketiga yakni **"Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 12e Jo Pasal 12A ayat (2) UU Nomor: 20 Tahun 2001, berbunyi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (**lima juta rupiah**) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (**tiga**) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menyalahgunakan kekuasaan sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga unsur "Yang Nilainya Kurang dari Rp. 5.000.000,- (**lima juta rupiah**) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan tersebut uang tersebut akan dibagi dua dengan saksi Yani, yang mana nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (**lima juta rupiah**) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e Jo Pasal 12A Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, pasal mana berbunyi "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (**dua**) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternative, maka apabila salah satu nya terbukti, kualifikasi pasal ini dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada mulanya saksi Ali Hasan telah menugaskan terdakwa Erlan Sadri dan saksi Yani (**terdakwa dalam perkara terpisah**) untuk mengawasi dan mengarahkan barang bawaan penumpang kapal masuk ke mesin X-ray Bila terdapat barang yang mencurigakan dalam koper/tas yang di deteksi X-Ray, agar dilakukan cek fisik koordinasi dengan petugas dari unit kerja terkait dengan meminta pemilik barang tersebut untuk membuka koper/tas dihadapan petugas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan bukti surat dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 saksi Harsono membawa 10 (**sepuluh**) unit Laptop bekas dan hendak berangkat keluar Kota Batam menuju Selat Panjang melalui pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam, kemudian pada saat melewati mesin X-ray di Lantai II keberangkatan saksi Harsono ditanya oleh saksi Yani (**terdakwa dalam perkara terpisah**) selaku petugas jaga pelabuhan Domestik Sekupang saat itu bertugas di Mesin X-ray, selanjutnya saksi Yani menghubungi terdakwa dan menyampaikan supaya terdakwa naik ke lantai II Keberangkatan dan menemui saksi Harsonoi yang membawa 10 (**sepuluh**) unit laptop;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yani menyuruh saksi Harsono untuk masuk ke dalam ruangan Pos II Direktorat Pengamanan (Ditpam) untuk berunding dengan terdakwa, di dalam ruangan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Harsono, membawa apa ini, dijawab oleh saksi Harsono membawa laptop, dan terdakwa menyampaikan bahwa 10 (**sepuluh**) unit Laptop tidak bisa dibawa keluar Kota Batam, karena harus membayar pajak yang nilainya mahal kalau tidak membayar pajak barangnya ditahan, lalu saksi Harsono menjawab "*tolong bantu saya lah*", atas jawaban terdakwa tersebut, saksi Harsono takut 10 (**sepuluh**) unit laptop tersebut ditahan, maka akhirnya saksi Harsono mengikuti kehendak terdakwa dan meletakkan uang sebesar Rp 1.500.000 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) di atas kursi, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut menyimpannya di saku celana sebelah kiri

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



lalu membiarkan saksi Harsono keluar dari ruangan membawa barang bawaan 10 (sepuluh) unit laptop untuk berangkat naik ke kapal dan sembari mengatakan sudah aman dan bertanggung jawab apabila jika ada terjadi sesuatu, terhadap barang bawaan tersebut tidak melewati lagi mesin X-Ray tanpa di berhentikan oleh saksi Yani selaku petugas penjaga Mesin X-Ray dengan mengatakan sudah aman silahkan jalan saja, setelah itu terdakwa keluar dari ruangan dan menemui saksi Yani lalu mengatakan telah diselesaikan bahwa ada uang imbalan dari saksi Harsono sebanyak Rp 1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), kemudian dijawab “ya sudah”. Yang mana uang tersebut oleh terdakwa akan dibagi 2 (**dua**) dengan saksi Yani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan bagian perbuatan suatu hubungan dan suatu kesatuan dari terdakwa lainnya, maka adanya kerjasama yang erat walaupun tidak memerlukan adanya kesepakatan itu telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 12e Jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada sekalipun ada bukti yang mampu secara tegas membuktikan adanya paksaan dan ancaman yang saya lontarkan terhadap saksi Harsono Als Budi, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan saksi-saksi, dan barang bukti telah mengkontruksikan fakta persidangan secara cermat yang ada relevansinya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dalam Pembelaannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut, pemidanaan disamping untuk tindakan represif, juga harus mencerminkan tujuan revensi khusus, yaitu agar menimbulkan efek jera bagi sipelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Pemidanaan juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat dan masyarakat tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dikenakan penahanan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yakni sebagai berikut ::

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa dapat menjadikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 12e Jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERLAN SADRI BIN SAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 2. 1 (satu) buah badge nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam an, ERLAN SADRI NUP. 190040922009011006;
 3. 1 (satu) pasang Pakaian Dinas Harian (baju dan celana) Ditpam Batam milik sdr. ERLAN SADRI Bin SAHARUDIN;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat ikatan kerja nomor: 541/IKER/PB/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 05 / SKEP – PEG / K-ADREN/ X / 2005 tanggal 18 Oktober 2005 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 99 / KPTS– PEG / KA/ IX / 2006 tanggal 29 September 2006 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;
7. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-06.KP.03.01 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat menjadi CPNS;
8. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M. HH-237.KP.03.02 Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Sdr. ERLAN SADRI diangkat menjadi PNS;
9. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: SEK-90.KP.04.04 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 untuk Sdr. ERLAN SADRI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: SEK.2-2182-KP.04.04 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 untuk Sdr. ERLAN SADRI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- 11.3 (tiga) lembar Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 130/A3.4/12/2014, tanggal 30 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015;
- 12.1 (satu) lembar slip Gaji sdr ERLAN SADRI;
- 13.1 (satu) buah badge nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam an. YANI NUP. 1977072005061754;
- 14.1 (satu) pasang Pakaian Dinas Harian (baju dan celana) Ditpam Batam milik sdr. YANI Bin RUSTAM;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat ikatan kerja nomor: 363/IKER/PB/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 untuk Sdr. YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 05 / SKEP – PEG / K-ADREN/ X / 2005 tanggal 18 Oktober 2005 untuk Sdr. YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Ketua OB Batam nomor: 99 / KPTS– PEG / KA/ IX / 2006 tanggal 29 September 2006 untuk Sdr. YANI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 261.PB / MEN.3 / KPTS / KP.427 / 2007 tanggal 20 November 2007 untuk Sdr. YANI diangkat menjadi CPNS;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 261.PN / MEN.3 / KPTS / KP.427 / 2008 tanggal 31 Maret 2008 untuk Sdr. YANI diangkat menjadi PNS;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 1405.KP / MEN.3 / KPTS / KP.420 / 2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk Sdr. YANI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b;
- 21.2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 434.KP / MEN.3 / KPTS / KP.420 / III / 2015 tanggal 26 Maret 2015 untuk Sdr. YANI mendapat kenaikan pangkat PNS menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- 22.5 (lima) lembar Surat Tugas Direktur Pengamanan Nomor 009/A5.4/PG.00.07/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 Ditugaskan di Pos Pelabuhan Domestik Sekupang berdasarkan;
- 23.1 (satu) lembar Slip Gaji sdr. YANI;
- 24.1 (satu) buah tiket penumpang kapal MV. Miko Natalia tujuan Selat Panjang tanggal keberangkatan 14 Februari 2018 atas nama Budi;
- 25.1 (satu) lembar Pass Penumpang Terminal Domestik Sekupang Nomor A.309647;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa YANI BIN RUSTAM;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.,- (**sepuluh ribu rupiah**) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinang

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami : **GUNTUR KURNIAWAN,SH.** sebagai Ketua Majelis, **CORPIONER, SH.** sebagai Hakim Anggota I dan **SUHERMAN, SH.** sebagai Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Anggota II putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **ROSTATI SH.Mk** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **RYAN ANUGRAH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, terdakwa dan Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

CORPIONER,SH.

GUNTUR KURNIAWAN.SH.

Hakim Ad hoc Anggota II,

SUHERMAN, SH.-

Panitera Pengganti,

ROSTATI, SM.Hk.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)